

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Fanta Atas Praktik Passing Off. Metode dalam penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah suatu penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat pula berupa pendapat dari para ahli.

Hasil analisis menunjukkan bahwa: (1) Perlindungan dari adanya persaingan tidak sehat mengenai sebuah merek di atur di dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek, dimana tercantum di dalam pasal 83 Undang-undang No. 20 Tahun 2016 yang berbunyi pemegang merek dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan dalam hal penggunaan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. (2) Passing off adalah sebuah upaya atau tindakan yang di lakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang mengarah kepada adanya suatu persaingan tidak sehat atau pelanggaran di bidang hak atas kekayaan intelektual. (3) Merek adalah sebuah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Merek, Passing Off**